

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mojokerto**

Jalan RA Basuni No.14 61361 0321382016

[izin\\_mojokertokab.go.id](http://izin_mojokertokab.go.id)

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Penanaman Modal dan

**Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Ruang Milik Jalan Daerah  
Untuk Reklame**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Pemohon mengisi permohonan izin dan mengupload berkas softcopy pada Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Reklame Online

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Jalan RA Basuni No.14 61361 0321382016

[izin\\_mojokertokab.go.id](http://izin_mojokertokab.go.id)

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto



1. Pemohon mengisi permohonan izin dan mengupload berkas softcopy pada Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Reklame Online
2. Verifikasi / Validasi berkas dilakukan admin (diterima/ditolak) melalui sistem perijinan reklame online
3. Kelengkapan data ditindak lanjuti dengan pertimbangan teknis oleh Tim Teknis dengan hasil BAP berupa rekomendasi Teknik melalui sistem perijinan reklame online, apabila persyaratan teknis tidak sesuai bisa ditolak atau dikembalikan
4. Setelah BAP akan ditindak lanjuti dengan memberikan nilai retribusi dengan SKRD dan permohonan dapat diproses lebih lanjut
5. SKRD disampaikan kepada pemohon via email untuk dibayarkan pada Bank Jatim
6. Pengecekan pembayaran retribusi dilakukan admin sebagai dasar pembuatan draf SK melalui sistem perijinan reklame online
7. Validasi draf SK dilakukan oleh Kasi Pelayanan & Non Perijinan Operasional melalui sistem perijinan reklame online
8. Kabid Pelayanan Penanaman Modal memberikan validasi draf SK melalui sistem perijinan reklame online
9. Sekretaris DPMPTSP memberikan validasi draf SK melalui sistem perijinan reklame online
10. Kepala DPMPTSP menandatangani SK ijin secara elektronik
11. Regristrasi SK dilakukan melalui sistem perijinan reklame online oleh seksi Pelayanan & Non Perijinan Operasional

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 25 Nov 2024, pukul 06:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Pemberitahuan penyelesaian SK ijin kepada pemohon melalui sistem perijinan reklame online dan Pemohon bisa mencetak SK sendiri

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Jalan RA Basuni No.14 61361 0321382016

[izin\\_mojokertokab.go.id](http://izin_mojokertokab.go.id)

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

## Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Ruang Milik Jalan Daerah Untuk Reklame

## Pengaduan Layanan

Pemohon melakukan pengaduan melalui Website [Damarmojo.lapor.go.id](http://Damarmojo.lapor.go.id)

Pengaduan melalui Website akan otomatis dilakukan disposisi ke DPMPTSP

Langkah pertama DPMPTSP mengirimkan Tanggapan awal yang isinya Ucapan Terima Kasih dan Tindak Lanjut Sesuai Batas waktu yg di tentukan

DPMPTSP akan Mengirimkan Jawaban pengaduan pemohon di sertai Lampiran data Pendukung (Jika ada)